



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARI SAPUTRA panggilan HARI;**
2. Tempat lahir : Kasang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Guci, Nagari Kasang Batang Anai,
Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn., tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn., tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hari Saputra panggilan Hari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Saputra panggilan Hari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor Polisi, dengan No. Rangka: MH328D20B9J064247 dan No. Mesin 28D-1064237 a.n Almuzani;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertulisan Power Boy; Dikembalikan kepada terdakwa Riko Pratama panggilan Riko;
 - 3) 1 (satu) buah karung plastik besar berisi 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter;Dikembalikan kepada korban Rudi Munarkhi panggilan Rudi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hari Saputra panggilan Hari pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 39 Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kecamatan Enam lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra pergi bekerja memanjat buah pinang yang berada di Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, saat itu saksi Riko Pratama berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha mio warna hitam milik saksi Riko Pratama dengan memboceng terdakwa Hari Saputra menuju ke Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian didalam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepat di KM 39 di Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra berhenti sejenak sambil merokok, saat itu saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra melihat ada kabel tower yang terjuntai-juntai/ tergantung ditiang menara tower, lalu saksi Riko Pratama berkata “kabel tu pisah dari tiangnya” lalu dijawab saksi Hari Saputra “kabel tu banyak pithnyo” (kabel itu banyak duitnya), lalu saksi Riko Pratama berkata “ba a caro ma ambiaknyo” (bagaimana cara mengambilnya) lalu dijawab terdakwa Hari Saputra “awak tokok pakai batu” (kita pukul pakai batu), lalu saksi Riko Pratama berkata “alah ma ndak usah itu dipikirkan lanjut selah pai mamanjek pinang” (sudah tidak usah dipikirkan lanjut saja pergi memanjat buah pinang). Setelah itu saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra melanjutkan perjalanan menuju Kayutanam untuk memanjat buah pinang. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra pulang dari Kayutanam menuju rumah masing-masing, saat didalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB mereka tiba di lokasi kejadian, saksi Riko Pratama menghentikan laju sepeda motor sambil berkata “kabel ko ba a Hari diambil atau pulang”kabel ini bagaimana Hari diambil atau pulang, lalu dijawab saksi Hari Saputra “lah awak ambiak bang” (iya kita ambil bang), lalu saksi Riko Pratama memarkirkan sepeda motor terdakwa ke seberang jalan, kemudian saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra langsung masuk ke lokasi kejadian dengan cara memanjat pagar dan masuk melewati antara celah kawat berduri yang sudah putus, lalu terdakwa Hari Saputra memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.



bawah dengan menggunakan sebuah pisau karter dan dengan sebuah batu untuk memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus, setelah itu barulah saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra memanjat bersama menuju menara tower untuk memotong ujung kabel yang terpasang melekat di area tower bagian atas juga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel yang melekat tersebut putus lalu saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra turun, lalu saksi Hari Saputra turun lebih dulu dan langsung mengeluarkan kabel tersebut dari dalam pagar dijulurkan keluar pagar. Pada saat itu ada warga yang menyenter saksi Riko Pratama, lalu saksi Riko Pratama melihat terdakwa Hari Saputra sudah melompat pagar kemudian saksi Riko Pratama juga melompat pagar dan melarikan diri, setelah beberapa menit kemudian saksi Riko Pratama menjemput sepeda motor saksi Riko Pratama yang terparkir disebelah jalan, lalu saksi Riko Pratama dikepung warga dan warga bertanya "wa ang yang mamutuih kabel tu" kemudian saksi Riko Pratama jawab "ndak" tidak, setelah itu tiba rombongan warga lalu warga tersebut memanggil saksi Hari Saputra yang saat itu berada dibelakang saksi Riko Pratama yang berjarak lebih kurang 8 meter, lalu saksi Hari Saputra ditanyai warga dengan mengatakan "iyo wa ang yang maambiak kabel tu" iyo kau yang mengambil kabel itu, lalu dijawab saksi Hari Saputra "iyo" iya, lalu saksi Riko Pratama dipukuli warga dan saksi Hari Saputra berhasil kabur. Berselang lima menit kemudian datang bhabinkamtibmas dan polisi berpakaian preman menjemput saksi Riko Pratama dan langsung membawa saksi Riko Pratama beserta barang bukti berupa satu gulungan kabel dibawa ke kantor kepolisian 2x11 Enam Lingkung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Riko Pratama dalam mengambil kabel power merk NYY 2X16 MM Premium dengan Panjang lebih kurang 2X16 MM tidak ada meminta izin kepada saksi Rudi Munarkhi panggilan Rudi selaku Regional Operation Head Wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indosat IOH mengalami kerugian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hari Saputra panggilan Hari pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 39 Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra pergi bekerja memanjat buah pinang yang berada di Kayutanam Kabupaten Padang pariaman, saat itu saksi Riko Pratama berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha mio warna hitam milik saksi Riko Pratama dengan memboceng terdakwa Hari Saputra menuju ke Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian didalam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepat di KM 39 di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra berhenti sejenak sambil merokok, saat itu saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra melihat ada kabel tower yang terjantai-juntai/ tergantung ditiang menara tower, lalu saksi Riko Pratama berkata "kabel tu pisah dari tiangnyo" lalu dijawab saksi Hari Saputra "kabel tu banyak pithnyo" (kabel itu banyak duitnya), lalu saksi Riko Pratama berkata "ba a caro ma ambiaknyo" (bagaimana cara mengambilnya) lalu dijawab saksi Hari Saputra "awak tokok pakai batu" (kita pukul pakai batu), lalu saksi Riko Pratama berkata "alah ma ndak usah itu dipikirkan lanjut selah pai mamanjek pinang" (sudah tidak usah dipikirkan lanjut saja pergi memanjat buah pinang). Setelah itu saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra melanjutkan perjalanan menuju Kayutanam untuk memanjat buah pinang. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra pulang dari Kayutanam menuju rumah masing-masing, saat didalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB mereka tiba di lokasi kejadian, saksi Riko Pratama menghentikan laju sepeda motor sambil berkata "kabel ko ba a Hari diambiak atau pulang"

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel ini bagaimana Hari diambil atau pulang, lalu dijawab saksi Hari Saputra "lah awak ambiak bang" (iya kita ambil bang), lalu saksi Riko Pratama memarkirkan sepeda motor Terdakwa ke seberang jalan, kemudian saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra langsung masuk ke lokasi kejadian dengan cara memanjat pagar dan masuk melewati antara celah kawat berduri yang sudah putus, lalu terdakwa Hari Saputra memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian bawah dengan menggunakan sebuah pisau karter dan dengan sebuah batu untuk memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus, setelah itu barulah saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra memanjat bersama menuju menara tower untuk memotong ujung kabel yang terpasang melekat di area tower bagian atas juga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel yang melekat tersebut putus lalu saksi Riko Pratama dan terdakwa Hari Saputra turun, lalu saksi Hari Saputra turun lebih dulu dan langsung mengeluarkan kabel tersebut dari dalam pagar dijulurkan keluar pagar. Pada saat itu ada warga yang menyenter saksi Riko Pratama, lalu saksi Riko Pratama melihat terdakwa Hari Saputra sudah melompat pagar kemudian saksi Riko Pratama juga melompat pagar dan melarikan diri, setelah beberapa menit kemudian saksi Riko Pratama menjemput sepeda motor saksi Riko Pratama yang terparkir disebelah jalan, lalu saksi Riko Pratama dikepung warga dan warga bertanya "wa ang yang mamutuih kabel tu" kemudian saksi Riko Pratama jawab "ndak" tidak, setelah itu tiba rombongan warga lalu warga tersebut memanggil saksi Hari Saputra yang saat itu berada dibelakang saksi Riko Pratama yang berjarak lebih kurang 8 meter, lalu saksi Hari Saputra ditanyai warga dengan mengatakan "iyo wa ang yang maambiak kabel tu" iyo kau yang mengambil kabel itu, lalu dijawab saksi Hari Saputra "iyo" iya, lalu saksi Riko Pratama dipukuli warga dan saksi Hari Saputra berhasil kabur. Berselang lima menit kemudian datang bhabinkamtibmas dan Polisi berpakaian preman menjemput saksi Riko Pratama dan langsung membawa saksi Riko Pratama beserta barang bukti berupa satu gulungan kabel dibawa ke kantor Kepolisian 2x11 Enam Lingkung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Riko Pratama dalam mengambil kabel power merk NYY 2x16 MM Premium dengan Panjang lebih kurang 2x16 MM

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada meminta izin kepada saksi Rudi Munarkhi panggilan Rudi selaku Regional Operation Head Wilayah Sumatera Barat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indosat IOH mengalami kerugian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (exceptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi masing-masing bernama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurmeswari panggilan Weri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Riko Pratama (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa korban pencurian adalah PT. Indosat IOH tapi yang bertanggung jawab adalah PT. Huawei yang merupakan Vendor PT. Indosat IOH;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi KM 39 Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa adalah satu tarikan kabel power merk NYY 2x16 MM Premium sepanjang lebih kurang 50 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saat mendapatkan telepon dari coordinator saksi Rudi Munarkhi yang mengatakan bahwa site KM 39 Tanjung Aur perangkat area di tower mati atau down, ada kemungkinan kabel kabel powernya dicuri, lalu pagi harinya saksi mengecek langsung ke lokasi site/ TKP pencurian tersebut, dari sana Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Korong Tembok, Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman Saksi mendapat telepon dari saksi Rudi Munarkhi yang mengatakan bahwa site KM 39 Tanjung Aur perangkat area di tower mati atau down, ada kemungkinan kabel powernya dicuri lalu saksi Rudi Munarkhi yang memerintahkan saksi untuk mengecek ke lokasi site, Kemudian pagi harinya sekira 06.20 WIB saksi berangkat ke lokasi site KM 39 Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dan betul Saksi dapat bahwa kabel power tersebut sudah hilang dan tinggal sisa atau bekas mengambil foto dokumentasi dan melaporkan ke saksi Rudi Munarkhi melalui group whatsapp, kemudian saksi diperintahkan saksi Rudi Munarkhi untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Mapolsek 2X11 Enam Lingkung untuk proses selanjutnya;

- Bahwa tower yang menjadi TKP pencurian tersebut adalah tempat tertutup yang dikelilingi pagar besi dan bagian atasnya dikelilingi kawat berduri serta bagian pintu dikunci dengan gambar smart lock;
- Bahwa kerugian materil akibat pencurian tersebut ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rudi Munarkhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Riko Pratama (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa korban pencurian adalah PT. Indosat IOH;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Huawei dengan jabatan Regional Operation Head Wilayah Sumatera Barat, PT Huawei adalah sebagai Vendor dari PT. Indosat IOH adalah sebagai operator selular;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang Bukittinggi KM 39 Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa adalah satu tarikan kabel power merk NYY 2X16 MM Premium sepanjang lebih kurang 50 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa karena signal di tower di site KM 39 Tanjung Aur Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kec Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman mati atau down dan setelah team/karyawan operation area Lubuk Alung atas nama Nurmeswari (saksi ke-1) cek ke lokasi site tower KM 39 Tanjung Aur tersebut dan ternyata benar bahwa ada pelaku pencuri kabel power tower yang sudah diamankan warga, dari situlah saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi mendapat informasi dari via whatsapp grup yang telah dilakukan monitoring sistem TOC PMT Padang dan didapati bahwa di site KM 39 Tanjung Aur perangkat area di tower tersebut mati atau down. Kemudian pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka WA Group yang dikirim oleh Saksi ke-1 bahwa ternyata benar kabel power tower di site KM39 Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman tersebut telah hilang dicuri dan pelaku pencurian kabel tersebut telah diamankan warga. Kemudian Saksi memerintahkan Saksi ke-1 untuk melaporkan peristiwa pencurian kabel power tower tersebut ke Mapolsek 2X11 Enam Lingkung;

- Bahwa kerugian materil akibat pencurian tersebut ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Riko Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait pencurian yang Saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang Bukittinggi KM 39 Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang yang telah Saksi dan Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) gulungan/ tarikan kabel yang terpasang atau melekat pada tower sepanjang ± 20 Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atau pemilik barang berupa 1 (satu) gulungan/ tarikan kabel yang terpasang atau melekat pada tower yang Saksi dan Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan tindakan pencurian Saksi dan Terdakwa sudah ada kesepakatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi berangkat kerja seperti biasa yakni memanjat buah pinang, yang mana saat itu Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Korong Guci Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam milik dengan membonceng Terdakwa menuju Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, saat didalam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepat di KM 39 di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, kami berhenti sejenak, disanalah Saksi dan Terdakwa melihat kabel tower yang terjuntai-juntai/ tergantung ditiang menara tower, lalu Saksi berkata “kabel tu pisah dari tiangnya”, lalu dijawab Terdakwa “kabel tu banyak pitihnyo (kabel itu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak duitnya)", lalu Saksi berkata "ba a caro ma ambiaknyo (bagaimana cara mengambilnya)", lalu dijawab oleh Terdakwa "awak tokok pakai batu" (kita tokok pakai batu), lalu Saksi berkata "alah ma ndak usah itu dipikirkan lanjut se lah pai mamanejek pinang (sudah tidak usah dipikirkan lanjut saja pergi memanjat buah pinang)", kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kayutanam untuk memanjat buah pinang. Kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kayutanam untuk memanjat buah pinang. Kemudian pukul 11.30 WIB tiba di Kayutanam makan siang dan setelah itu kami bekerja memanjat buah pinang sampai sekira pukul 17.00 WIB baru selesai memanjat buah pinang lalu lanjut mengutil/ memisahkan pinang dari tangkainya dan menunggu mobil untuk memuat buah pinang tersebut dan sekira pukul 22.00 WIB mobil yang akan memuat buah pinang tersebut tiba lalu buah pinangpun dimuat ke dalam mobil tersebut. Kemudian kerja pun selesai dan sekira pukul 22.15 WIB Saksi dan Terdakwa pulang dari Kayutanam menuju rumah, saat di dalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di lokasi dan Saksi menghentikan laju sepeda motor sambil berkata "kabel ko baa hari diambiak atau pulang (kabel ini bagaimana Hari diambil atau pulang)", lalu dijawab Terdakwa "lah awak ambia bang". Lalu Saksi memarkirkan sepeda motor ke seberang jalan dan langsung ke lokasi masuk ke dalam pagar dengan memanjat pagar dan masuk lewat antara celah kawat berduri yang sudah putus, lalu Terdakwa memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian bawah dengan pisau karter dan dengan sebuah batu menokok/ memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus, setelah itu barulah Saksi dan Terdakwa memanjat bersama menuju menara tower untuk memotong ujung kabel yang terpasang melekat di area tower bagian atas juga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel yang melekat tersebut putus lalu Saksi dan Terdakwa turun, lalu Terdakwa tiba dibawah duluan dan langsung mengeluarkan kabel tersebut dari pagar dijulurkan keluar pagar dan saat itu juga ada warga yang menyenter Saksi dan Saksi lihat Terdakwa sudah melompat pagar lalu Saksi juga melompat pagar dan melarikan diri, setelah beberapa menit kemudian Saksi menjemput sepeda motor Saksi yang terparkir diseberang jalan, lalu Saksi dikepung warga dan warga bertanya "wa ang yang mamutuih kabel tu" lalu Terdakwa yang saat itu berada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Saksi yang berjarak \pm 8 meter, lalu Terdakwa ditanyai warga dengan mengatakan “iyo wa ang yang maambiak kabel tu (iyo kau yang mengambil kabel itu)”, lalu dijawab Terdakwa “iyo” (iya), lalu Saksi dipukuli warga dan Terdakwa berhasil kabur. Berselang 5 (lima) menit tiba Babinkamtibnas dan Polisi berpakaian preman menjemput saksi dan langsung membawa Saksi beserta 1 (satu) gulungan kabel dibawa ke kantor Kepolisian 2X11 Enam Lingsung;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) gulungan/setarikan kabel tower, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi KM 39 Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 09.45 Terdakwa pergi ke rumah saksi Riko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa dan saksi Riko berangkat kerja seperti biasa yakni memanjat buah pinang, yang mana saat itu Terdakwa berangkat dari rumah saksi Riko yang beralamat di Korong Guci, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Terdakwa dan saksi Riko berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam milik saksi Riok dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan saksi Riko menuju Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi didalam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepat di KM 39 di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman berhenti sejenak Terdakwa dan saksi Riko melihat kabel tower yang terjuntai-juntai/ tergantung di tiang menara tower, lalu saksi Riko berkata “kabel tu pisah dari tiangnya”, lalu dijawab Terdakwa “kabel tu banyak pitihnyo (kabel itu banyak duitnya)”, lalu saksi Riko berkata “ba a caro ma ambiaknyo (bagaimana cara mengambilnya)”, dijawab oleh Terdakwa “awak tokok pakai batu” (kita tokok pakai batu), lalu saksi Riko berkata “alah ma ndak usah itu dipikirkan lanjut se lah pai mamanejek pinang (sudah tidak usah dipikirkan lanjut saja pergi memanjat buah pinang)”,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi Riko dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kayutanam untuk memanjat buah pinang;
- Bahwa kemudian pukul 11.30 WIB tiba di Kayutanam makan siang dan setelah itu kami bekerja sampai selesai sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa dan saksi Riko pulang dari Kayutanam menuju rumah, saat di dalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan saksi Riko tiba di lokasi dan saksi Riko menghentikan laju sepeda motor sambil berkata “kabel ko baa Hari diambiak atau pulang (kabel ini bagaimana Hari diambil atau pulang)”, dijawab Terdakwa “lah awak ambia bang”, lalu saksi Riko memarkirkan sepeda motor ke seberang jalan dan langsung ke lokasi masuk ke dalam pagar dengan memanjat pagar dan masuk lewat antara celah kawat berduri yang sudah putus, lalu Terdakwa memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian bawah dengan pisau karter dan dengan sebuah batu menokok/ memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus, setelah itu barulah Terdakwa dan saksi Riko memanjat bersama menuju menara tower untuk memotong ujung kabel yang terpasang melekat di area tower bagian atas juga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel yang melekat tersebut putus lalu Terdakwa dan saksi Riko turun, lalu Terdakwa tiba dibawah duluan dan langsung mengeluarkan kabel tersebut dari pagar dijulurkan keluar pagar dan saat itu juga ada warga yang menyenter saksi Riko dan Terdakwa langsung melompat pagar dan saksi Riko melompat pagar dan melarikan diri, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyian menuju arah motor yang diparkir disebelah jalan, lalu Terdakwa lihat saksi Riko dikepung warga, salah satu warga tersebut memanggil Terdakwa dan mengatakan “siko duduak ang mah “ (sini duduk kau), yang saat itu Terdakwa berada dibelakang saksi Riko yang berjarak ± 8 meter, lalu Terdakwa mendekat dan duduk disamping saksi Riko dan Terdakwa ditanyai warga dengan “iyo wa ang yang maambiak kabel tu (iyo kau yang mengambil kabel itu)”, Terdakwa jawab “iyo” (iya), lalu saksi Riko dipukuli warga dan melihat hal demikian Terdakwa langsung kabur dan dikejar rombongan warga sambil menyorakkan maling..maling.., namun Terdakwa berhasil kabur melarikan diri ke semak-semak belakang rumah warga;
 - Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar dari semak-semak tempat persembunyiannya dan menyetop sepeda motor yang melintas

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud menumpang, setelah Terdakwa berada di atas sepeda motor saat ditanya "nio kama bang" (mau kemana bang), Terdakwa jawab ke Kasang lalu Terdakwa dibawa ke Simpang Tiga Parit Malintang, saat tiba Terdakwa dipukuli massa, lalu setelah itu Terdakwa diikat ke sebuah tiang listrik dan tidak lama berselang tiba pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Riko menuju Mapolsek 2x11 Enam Lingkung;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor Polisi, dengan No. Rangka: MH328D20B9J064247 dan No. Mesin 28D-1064237 a.n Almuzani;
- 1) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertulisan Power Boy;
2. 1 (satu) buah karung plastik besar berisi 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Per-Undang-undangan dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, mereka mengenali serta membenarkannya, sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 09.45 dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah saksi Riko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa dan saksi Riko berangkat kerja seperti biasa yakni memanjat buah pinang, yang mana saat itu Terdakwa berangkat dari rumah saksi Riko yang beralamat di Korong Guci, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Terdakwa dan Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik saksi Riko dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan saksi Riko menuju Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Riko didalam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepat di KM 39 di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman berhenti sejenak Terdakwa dan saksi Riko melihat kabel tower yang terjuntai-juntai/ tergantung di tiang menara tower, lalu saksi Riko berkata "kabel tu pisah dari tiangnya", lalu dijawab Terdakwa "kabel tu banyak pithnyo (kabel itu banyak duitnya)", lalu saksi Riko berkata "ba a caro ma ambiaknyo (bagaimana cara mengambilnya)", dijawab oleh Terdakwa "awak tokok pakai batu" (kita tokok pakai batu), lalu saksi Riko berkata "alah ma ndak usah itu dipikirkan lanjut se lah pai mamanej pinang (sudah tidak usah dipikirkan lanjut saja pergi memanjat buah pinang)", kemudian saksi Riko dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kayutanam untuk memanjat buah pinang;

- Bahwa kemudian pukul 11.30 WIB tiba di Kayutanam makan siang dan setelah itu kami bekerja sampai selesai sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa dan saksi Riko pulang dari Kayutanam menuju rumah, saat di dalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan saksi Riko tiba di lokasi dan saksi Riko menghentikan laju sepeda motor sambil berkata "kabel ko baa Hari diambiak atau pulang (kabel ini bagaimana Hari diambil atau pulang)", dijawab Terdakwa "lah awak ambia bang", lalu saksi Riko memarkirkan sepeda motor ke seberang jalan dan langsung ke lokasi masuk ke dalam pagar dengan memanjat pagar dan masuk lewat antara celah kawat berduri yang sudah putus, lalu Terdakwa memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian bawah dengan pisau karter dan dengan sebuah batu menokok/ memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus, setelah itu barulah Terdakwa dan saksi Riko memanjat bersama menuju menara tower untuk memotong ujung kabel yang terpasang melekat di area tower bagian atas juga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel yang melekat tersebut putus lalu Terdakwa dan saksi Riko turun, lalu Terdakwa tiba dibawah duluan dan langsung mengeluarkan kabel tersebut dari pagar dijulurkan keluar pagar dan saat itu juga ada warga yang menyenter saksi Riko dan Terdakwa langsung melompat pagar dan saksi Riko melompat pagar dan melarikan diri, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyian menuju arah motor yang diparkir disebatang jalan, lalu Terdakwa lihat saksi Riko dikepung warga, salah satu warga tersebut memanggil Terdakwa dan mengatakan "siko duduak ang mah " (sini duduk kau), yang saat itu Terdakwa berada dibelakang saksi Riko yabg berjarak \pm 8 meter, lalu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekat dan duduk disamping saksi Riko dan Terdakwa ditanyai warga dengan “iyo wa ang yang maambiak kabel tu (iyo kau yang mengambil kabel itu)”, Terdakwa jawab “iyo” (iya), lalu saksi Riko dipukuli warga dan melihat hal demikian Terdakwa langsung kabur dan dikejar rombongan warga sambil menyorakkan maling..maling.., namun Terdakwa berhasil kabur melarikan diri ke semak-semak belakang rumah warga;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar dari semak-semak tempat persembunyiannya dan menyetop sepeda motor yang melintas dengan maksud menumpang, setelah Terdakwa berada di atas sepeda motor saat ditanya “nio kama bang” (mau kemana bang), Terdakwa jawab ke Kasang lalu Terdakwa dibawa ke Simpang Tiga Parit Malintang, saat tiba Terdakwa dipukuli massa, lalu setelah itu Terdakwa diikat ke sebuah tiang listrik dan tidak lama berselang tiba pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Riko menuju Mapolsek 2x11 Enam Lingkung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Indosat IOH untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur yang dilakukan pada malam hari, dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Hari Saputra panggilan Hari sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan Saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “*barang siapa*” telah terbukti menurut hukum; Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang (dalam perkara ini adalah 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter) sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” (dalam perkara ini adalah 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter) adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si-pembuat/ pelaku (in casu Terdakwa);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” berarti pemegang barang (dalam perkara ini adalah besi bekas bantalan rel kereta api) atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang (dalam perkara ini adalah besi bekas bantalan rel kereta api) tersebut;

Menimbang bahwa pengertian “melawan hak” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 09.45 dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah saksi Riko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa dan saksi Riko berangkat kerja seperti biasa yakni memanjat buah pinang, yang mana saat itu Terdakwa berangkat dari rumah saksi Riko yang beralamat di Korong Guci, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Terdakwa dan Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik saksi Riko dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan saksi Riko menuju Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan saksi Riko didalam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepat di KM 39 di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman berhenti sejenak Terdakwa dan saksi Riko melihat kabel tower yang terjuntai-juntai/ tergantung di tiang menara tower, lalu saksi Riko berkata “kabel tu pisah dari tiangnya”, lalu dijawab Terdakwa “kabel tu banyak pitihnyo (kabel itu banyak duitnya)”, lalu saksi Riko berkata “ba a caro ma ambiaknyo (bagaimana cara mengambilnya)”, dijawab oleh Terdakwa “awak tokok pakai batu” (kita tokok pakai batu), lalu saksi Riko berkata “alah ma ndak usah itu dipikirkan lanjut se lah pai mamanejek pinang (sudah tidak usah dipikirkan lanjut saja pergi memanjat buah pinang)”, kemudian saksi Riko dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kayutanam untuk memanjat buah pinang;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 11.30 WIB tiba di Kayutanam makan siang dan setelah itu kami bekerja sampai selesai sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa dan saksi Riko pulang dari Kayutanam menuju rumah, saat di dalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan saksi Riko tiba di lokasi dan saksi Riko menghentikan laju sepeda motor sambil berkata “kabel ko baa Hari diambiak atau pulang (kabel ini bagaimana Hari diambil atau pulang)”, dijawab Terdakwa “lah awak ambia bang”, lalu saksi Riko memarkirkan sepeda motor ke seberang jalan dan langsung ke lokasi masuk ke dalam pagar dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat pagar dan masuk lewat antara celah kawat berduri yang sudah putus, lalu Terdakwa memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian bawah dengan pisau karter dan dengan sebuah batu menokok/ memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus, setelah itu barulah Terdakwa dan saksi Riko memanjat bersama menuju menara tower untuk memotong ujung kabel yang terpasang melekat di area tower bagian atas juga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel yang melekat tersebut putus lalu Terdakwa dan saksi Riko turun, lalu Terdakwa tiba dibawah duluan dan langsung mengeluarkan kabel tersebut dari pagar dijulurkan keluar pagar dan saat itu juga ada warga yang menyenter saksi Riko dan Terdakwa langsung melompat pagar dan saksi Riko melompat pagar dan melarikan diri, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyian menuju arah motor yang diparkir disebelah jalan, lalu Terdakwa lihat saksi Riko dikepung warga, salah satu warga tersebut memanggil Terdakwa dan mengatakan "siko duduak ang mah " (sini duduk kau), yang saat itu Terdakwa berada dibelakang saksi Riko yang berjarak \pm 8 meter, lalu Terdakwa mendekat dan duduk disamping saksi Riko dan Terdakwa ditanyai warga dengan "iyo wa ang yang maambiak kabel tu (iyo kau yang mengambil kabel itu)", Terdakwa jawab "iyo" (iya), lalu saksi Riko dipukuli warga dan melihat hal demikian Terdakwa langsung kabur dan dikejar rombongan warga sambil menyorakkan maling..maling.., namun Terdakwa berhasil kabur melarikan diri ke semak-semak belakang rumah warga;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar dari semak-semak tempat persembunyiannya dan menyetop sepeda motor yang melintas dengan maksud menumpang, setelah Terdakwa berada di atas sepeda motor saat ditanya "nio kama bang" (mau kemana bang), Terdakwa jawab ke Kasang lalu Terdakwa dibawa ke Simpang Tiga Parit Malintang, saat tiba Terdakwa dipukuli massa, lalu setelah itu Terdakwa diikat ke sebuah tiang listrik dan tidak lama berselang tiba pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Riko menuju Mapolsek 2x11 Enam Lingkung;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka telah terjadi perpindahan 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter, yang awalnya merupakan penguasaan dan milik dari PT. Indosat IOH, dan tanpa izin dari PT. Indosat IOH Terdakwa mengambilnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi Riko Pratama, yang diawali dengan timbul niat Terdakwa dan saksi Riko pada saat berangkat kerja pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 09.45 dan melewati kabel tower yang terjantai-juntai/ tergantung di tiang menara tower tepatnya di KM 39 di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian pada saat pulang dari bekerja sekira pukul 23.30 WIB pada malam hari Terdakwa dan saksi Riko merealisasikan mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter dengan cara Terdakwa dan saksi Riko memanjat pagar dan masuk lewat antara celah kawat berduri kemudian Terdakwa memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian bawah dengan pisau karter dan dengan sebuah batu menokok/ memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus, setelah itu barulah Terdakwa dan saksi Riko memanjat bersama menuju menara tower untuk memotong ujung kabel yang terpasang melekat di area tower bagian atas juga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel yang melekat tersebut putus lalu Terdakwa dan saksi Riko turun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dari rangkaian proses perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Riko terlihat jelas perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Riko, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam hari, dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa yang diawali dengan timbul niat Terdakwa dan saksi Riko pada saat berangkat kerja pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 09.45 dan melewati kabel tower yang terjantai-juntai/ tergantung di tiang menara tower tepatnya di KM 39 di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian pada saat pulang dari bekerja sekira pukul 23.30 WIB pada malam hari Terdakwa dan saksi Riko merealisasikan mengambil 1 (satu)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter dengan cara Terdakwa dan saksi Riko memanjat pagar dan masuk lewat antara celah kawat berduri kemudian Terdakwa memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian bawah dengan pisau karter dan dengan sebuah batu menokok/ memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus, setelah itu barulah Terdakwa dan saksi Riko memanjat bersama menuju menara tower untuk memotong ujung kabel yang terpasang melekat di area tower bagian atas juga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel yang melekat tersebut putus lalu Terdakwa dan saksi Riko turun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dengan cara Terdakwa dan saksi Riko memanjat pagar dan masuk lewat antara celah kawat berduri kemudian Terdakwa memotong kabel yang terpasang melekat di mesin bagian bawah dengan pisau karter dan dengan sebuah batu menokok/ memukul bagian belakang mata pisau karter sampai kabel tersebut putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor Polisi, dengan No. Rangka: MH328D20B9J064247 dan No. Mesin 28D-1064237 a.n Almuzani;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertulisan Power Boy;
Dikembalikan kepada terdakwa Riko Pratama panggilan Riko;
3. 1 (satu) buah karung plastik besar berisi 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter;

Dikembalikan kepada korban Rudi Munarkhi panggilan Rudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Indosat IOH mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hari Saputra panggilan Hari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor Polisi, dengan No. Rangka: MH328D20B9J064247 dan No. Mesin 28D-1064237 a.n Almuzani;

5.2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertulisan Power Boy;
Dikembalikan kepada terdakwa Riko Pratama panggilan Riko;

5.3. 1 (satu) buah karung plastik besar berisi 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan berbalut karet warna hitam polos dengan panjang lebih kurang 24,5 meter;

Dikembalikan kepada korban Rudi Munarkhi panggilan Rudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Ekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fatika Putriyola Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Maria Ekawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pmn.